

Data yang terdapat di satu simpul akan menjadi bahan verifikasi pada simpul berikutnya. Apabila pengirim kayu tidak/belum menerapkan SIPUHH sedangkan penerima kayu telah menerapkan SIPUHH, maka penerima kayu tidak dapat melakukan proses penerimaan kayu karena proses penerimaan dilakukan secara elektronik atau sebaliknya.

Penundaan pemberlakuan atau dispensasi bagi pelaku usaha tertentu akan merugikan pelaku usaha itu sendiri, karena kayu yang dikirim/diterima tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bagaimana untuk dapat melaksanakan SIPUHH

Pemegang izin yang sah dan pemegang izin industri primer melaksanakan SIPUHH melalui hak akses berupa User ID yang terdiri dari *Login Name* dan *Password* yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.

1. Pengirim Nama : PT. KOMAR MEGAH ABADI Alamat : JAKARTA, Teluk Dalam, Telp. - Lokasi Muat : TPK Hutan 2 km20, Km 20 Hutan		2. Penerima Nama : PT. KOMAR MEGAH ABADI Alamat : JAKARTA, Teluk Dalam, Telp. - Lokasi Bongkar : TPK Antara Logpond, Muara sungai apa ya	
3. Kayu Yang Diangkut 1. Kelompok Meranti : 720 Batang = 5045,35 m3 2. Kelompok Rimba Campuran : 102 Batang = 801,92 m3 3. Kelompok Indah : 148 Batang = 1236,62 m3 4. Kelompok Ebon : 0 Batang = 0 m3 5. Kelompok Lainnya : 20 Batang = 220,22 m3 Jumlah : 1000 Batang = 8104,11 m3 Seribu batang = Delapan Ribu Seratus Empat koma Sebelas meter kubik			
4. Alat Angkut Jenis : Logging Truck Identitas : HHJH-2727		5. Penerimaan Tanggal : 15 Oktober 2015 Nama Penerima : Komarudin-Pik No Register : 123PKB Tanda Tangan	
6. Masa Berlaku 2 (dua) hari 15-10-2015 s/d 16-10-2015			
7. Daftar Kayu Detail Barcode Terlampir			

Contoh Dokumen e-SKSHK Yang Dicitak Melalui SIPUHH

SIPUHH dapat diakses melalui alamat : <http://puhh.dephut.net>

Untuk informasi lebih lanjut anda dapat menghubungi :
Telp : 08119717890 (hunting), atau
Email : helpdeskSIPUHH@dephut.net

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH)



“ Implementasi SIPUHH 2016 Sebagai Wujud Pelaksanaan Kebijakan *Self Assesment* Berbasis Teknologi Informasi ”

**DIREKTORAT IURAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN
 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Apa Itu SIPUHH

SIPUHH adalah Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan berupa aplikasi dan prosedur elektronik berbasis web dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan negara, meliputi pencatatan, verifikasi, dokumentasi dan pelaporan

Apa manfaat SIPUHH

Dengan SIPUHH maka :

- Kayu bulat akan terlacak legalitas dan asal-usulnya.
- Informasi peredaran dapat diakses secara *Online* dan *realtime* sekaligus merupakan *E-report* sehingga dapat segera diambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
- Pengendalian peredaran kayu lebih efisien karena mengurangi keterlibatan banyak orang dan mengurangi kegiatan dokumentasi, sehingga dapat menekan pengeluaran yang tidak perlu.

- Peran dokumen digantikan dengan data yang sudah diprotekt dan tidak bisa dimanipulasi.
- Mendorong pemegang izin untuk melakukan pendataan/inventarisasi hutan secara cermat.
- Menerapkan sistem *timber tracking* dengan menggunakan *barcode* yang dipasang pada hasil hutan kayu bulat yang akan terus menyertai dari tempat asal sampai di tempat tujuan.
- Dengan pengamanan *database* akuntabilitas dapat berjalan dengan baik dan lebih transparan. Setiap saat dapat dilakukan pemeriksaan/ *cross check* data.

Siapa yang wajib melaksanakan SIPUHH

Seluruh pemegang izin pemanfaatan hutan yang sah dan pemegang izin industri primer wajib melaksanakan SIPUHH, termasuk di dalamnya adalah pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan kayu, dan pemegang hak atas tanah yang terdapat pohon tumbuh alami sebelum terbitnya alas hak.

Di mana saja SIPUHH dilakukan

SIPUHH dilakukan mulai dari inventarisasi pohon sebelum ditebang dan di setiap titik/simpul peredaran kayu, yaitu di tempat pengumpulan/penimbunan kayu, tempat penampungan terdaftar dan industri primer.

Bagaimana SIPUHH bekerja

SIPUHH bekerja berdasarkan prinsip lacak balak melalui verifikasi yang dilakukan di setiap tahapan peredaran, dengan mencocokkan data sumber pada tahapan sebelumnya, dan kayu yang tidak dapat diverifikasi maka tidak dapat diproses lebih lanjut pada tahapan berikutnya.

SIPUHH berlaku secara nasional dan diterapkan serempak di seluruh simpul peredaran hasil hutan dimana simpul satu dengan simpul yang lain saling terhubung/terintegrasi melalui server pada KemenLHK.